



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771

Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0007/DPMPTSP/03/2020

IZIN OPERASIONAL PKBM LAMPAKU
DESA ENANO KECAMATAN KABAENA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA

- DASAR : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
5. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 199 / 2020 Tanggal 28 Februari 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0220002282915**
Nama Satuan PKBM : **PKBM LAMPAKU**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : DESA ENANO, KECAMATAN KABAENA TENGAH,
KABUPATEN BOMBANA

Untuk : PKBM
Berlaku Hingga : 31 Desember 2022

Rumbia, 4 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.